



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Juni 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

**Anggun Lazuardi<sup>1</sup>, Ferdi<sup>2</sup>, Edita Elda<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [anggunlazuardi02@gmail.com](mailto:anggunlazuardi02@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [anggunlazuardi02@gmail.com](mailto:anggunlazuardi02@gmail.com)

**Abstract:** *The practice of the crime of human smuggling (TPPM) is closely related to the practice of the crime of trafficking in persons (TPPO) which crosses national borders in jurisdiction. The practice of human smuggling allows for opportunities for the purpose of trafficking and exploitation of people who are smuggled across a country's borders. Handling is regulated in special criminal acts, namely the crime of human smuggling in Law Number 6 of 2011 with Immigration Civil Servant Investigators (PPNS) as law enforcement officers, while the crime of trafficking in persons is regulated in Law Number 21 of 2007 which only states said the investigator who could carry out the investigation. But the problem is, there is a practice of criminal acts of trafficking in persons originating from criminal acts of people smuggling, will Immigration Civil Servants have authority over this. However, Therefore, this research aims to analyze the authority of the Immigration Civil Servants in handling the criminal act of trafficking in persons originating from the criminal act of people smuggling. The results of the research show that the authority of the Immigration Civil Servants in handling the criminal act of trafficking in persons originating from the criminal act of people smuggling is to carry out joint investigations with Polri investigators. Based on the principle of lex specialis systematic, the crime of human smuggling is a more specific crime than the crime of trafficking in persons.*

**Keyword:** *Authority, Investigator, Immigration Civil Servant Investigators, Criminal Acts of Human Trafficking, Criminal Acts of Human Smuggling.*

**Abstrak:** Praktik tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) erat kaitannya dengan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melewati lintas batas negara secara yurisdiksi. Praktik penyelundupan manusia memungkinkan adanya peluang tujuan diperdagangkan dan eksploitasi terhadap manusia yang diselundupkan dengan melewati lintas batas sebuah negara. Penanganannya diatur dalam tindak pidana khusus yakni TPPM dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian sebagai aparat penegak hukumnya, sedangkan TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 yang hanya menyebutkan kata penyidik yang dapat melakukan penyidikan. Namun yang menjadi problematikanya, terdapat sebuah praktik tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia. Maka dari pada itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PPNS Keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat analitis deskriptif melalui penelitian perpustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPNS Keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia adalah dapat melakukan penyidikan bersama dengan penyidik Polri. Berdasarkan asas *lex specialis systematis*, tindak pidana penyelundupan manusia merupakan tindak pidana yang lebih khusus dibandingkan tindak pidana perdagangan orang.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Penyidik, PNSS Keimigrasian, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

---

## PENDAHULUAN

Migrasi merupakan fenomena global yang terus berkembang seiring meningkatnya intensitas globalisasi. Dengan adanya pengaruh globalisasi ini, maka terbentuknya dunia tanpa batas. Pada era globalisasi seperti saat ini, mobilitas pergerakan manusia baik yang keluar dan masuk wilayah suatu negara mempunyai beragam tujuan dan kepentingan. Era dunia yang semakin bebas dengan sarana transformasi dan informasi yang semakin berkembang, turut mendukung proses migrasi antar negara.

Tidak hanya itu, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk mengakses dan menempati tempat yang diinginkan. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kejahatan transnasional yang belakangan ini terjadi terutama di wilayah perairan Indonesia yang seringkali disebut sebagai daerah transit bagi imigran gelap atau ilegal.<sup>1</sup>

Indonesia diapit oleh dua samudera dan dua benua serta merupakan negara kepulauan yang menjadikan Indonesia memiliki banyak pintu masuk. Indonesia dapat menjadi negara tujuan maupun negara transit bagi pengungsi, pencari suaka ataupun imigran ilegal. Kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah praktik kejahatan penyelundupan manusia. Terdapat beberapa tempat dijadikan rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan antara lain Pulau Batam (Kepulauan Riau), Pantau Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Pulau Rote di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Surabaya di Propinsi Jawa Timur dan Entikong (Kalimatan Utara).<sup>2</sup>

Ratifikasi pemerintah Indonesia atas *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* untuk menjadikan kejahatan penyelundupan manusia sebagai sebuah tindak pidana dengan melakukan revisi Undang-Undang Imigrasi Nomor 9 Tahun 1992 dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup>I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)," (2016) 5:1, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, hlm. 112.

<sup>2</sup>Chloryne Trie Isana Dewi. Debby Kristin, "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia Dan Australia", (2017) 1:1, *Jurnal Of International Law*, Bandung, hlm. 86.

UU Keimigrasian).<sup>3</sup> Hal ini merupakan sebagai upaya dalam pemberantasan dan kriminalisasi perbuatan atau praktik yang termasuk ke dalam penyelundupan manusia.

Selain sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, kasus penyelundupan manusia memiliki kompleksitas permasalahan yang tidak menutup kemungkinan berkaitan dengan kejahatan lain seperti perdagangan orang, pencucian uang, narkoba dan obat terlarang, terorisme, dan sebagainya. Salah satu kejahatan lainnya yang berkaitan dengan penyelundupan manusia adalah kejahatan perdagangan orang yang melewati lintas batas negara. Fenomena perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri.

Bila dilihat dari hukum positifnya, kedua fenomena kejahatan terhadap manusia ini telah diatur ke dalam undang-undang khusus dan dijadikan sebagai sebuah tindak pidana di Indonesia. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia termasuk ke dalam Tindak Pidana Keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU TPPO).

Politik hukum Indonesia menghendaki fenomena kejahatan penyelundupan manusia ini tidak hanya ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tetapi juga oleh jajaran imigrasi yang mengarah kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengakuan adanya PPNS terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menjelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Namun yang menjadi permasalahannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa fenomena kejahatan penyelundupan manusia juga mengarah terjadinya fenomena kejahatan perdagangan orang, apakah PPNS Keimigrasian juga dapat menangani tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dalam UU Keimigrasian terdapat ketentuan kewenangan PPNS Keimigrasian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia (Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106), akan tetapi di dalam UU TPPO, hanya dikatakan “penyidik” saja dalam melakukan penyidikan TPPO. Sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang TPPO menjelaskan yang dimaksud “pejabat yang berwenang” adalah penyidik atau penuntut umum.<sup>5</sup>

Beberapa pasal di atas terlihat tidak terdapat penyebutan maupun penjelasan secara eksplisit selain Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik bahwa PPNS juga dapat menangani tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi sebagai fokus kajian dalam tesis ini adalah bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia.

---

<sup>3</sup>M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational and Organized Crimes*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm. 3.

<sup>4</sup>Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka ( 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup>Lebih lanjut lihat Penjelasan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

## METODE

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang permasalahan hukum yang diteliti kemudian dianalisis dan menyajikannya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Asas *Lex Specialis Systematis* terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Fenomena kejahatan penyelundupan manusia tidak terlepas dari fenomena kejahatan perdagangan orang. Fenomena penyelundupan manusia memungkinkan adanya peluang tujuan diperdagangkan dan eksploitasi terhadap manusia yang diselundupkan dengan melewati lintas batas sebuah negara secara yurisdiksi. Kedua kejahatan tersebut dapat saling berkaitan satu sama lain yang dapat merugikan manusia itu sendiri sebagai korbannya dan bahkan dapat mengganggu keamanan negara. Kejahatan penyelundupan manusia dijadikan sebagai gerbang atau pintu utama ke arah kejahatan perdagangan orang.

Dalam penanganannya, kedua tindak pidana tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP (hukum pidana khusus). Hal ini berdasarkan dari asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Dalam hal penegakan hukum, kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian diberikan kepada PPNS Keimigrasian sedangkan dalam tindak pidana perdagangan orang hanya menyebutkan 'penyidik' sebagai unsur subsistem dalam penyidikannya. Namun, dalam hal terdapat sebuah tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia, maka untuk menganalisis akan hal tersebut penulis menggunakan asas *lex specialis systematis* dalam *lex specialis derogat legi generali*.

Dianalisis dari asas *lex specialis systematis* mengarah kepada ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang ada.<sup>6</sup> Syarat suatu hukum pidana disebut sebagai *lex specialis systematis*, selain hukum pidana materil dan hukum pidana formalnya menyimpang dari KUHP dan KUHP, *adresat* (subyek hukum yang dapat dikenai aturan) tersebut juga bersifat khusus.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) tindak pidana, 2 (dua) undang-undang, dan 2 (dua) lembaga yang berwenang sebagai penyidik, maka digunakan asas *lex specialis* merujuk kepada unsur tindak pidana dan tujuan pembentukan undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia juga terdapat dalam unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu salah satu tindakan dengan pemindahan setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia (lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 UU TPPO) dan setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia (lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 UU TPPO). Praktikanya dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi melalui pemeriksaan imigrasi dipelabuhan, bandara, dan pos lintas batas maupun yang tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Dalam Pasal 119 UU TPPO juga menjelaskan terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan

<sup>6</sup>Indiyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Cetakan Pertama, 2009, hlm. 171.

<sup>7</sup>Eddy O.S Hiarij, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018, hlm. 7.

dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Dilihat dari praktiknya, TPPO dapat terjadi melalui praktik pemberian keterangan palsu dalam mendapatkan dokumen perjalanan (paspor RI). Tidak hanya itu, praktik lain dapat dilakukan dengan cara memalsukan dokumen negara lainnya seperti kartu tanda pengenal, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah atau pun buku nikah untuk mendapatkan paspor sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam perjalanan lintas negara. Melalui cara pemalsuan juga dapat terjadi dengan memalsukan visa, tanda masuk, atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.

Bila dilihat dari adresatnya atau subjek hukumnya, tindak pidana penyelundupan manusia megarah kepada subjek yang lebih spesifik yaitu kepada mereka yang menggunakan jasa penyelundupan yaitu diantaranya imigran ilegal, pencari suaka, pengungsi, teroris pelintas batas negara, yangmana pelaku maupun korbannya dapat berkewarganegaraan Indonesia maupun WNA. Sedangkan tindak pidana perdagangan orang, subjek hukumnya bersifat lebih umum yaitu terhadap manusia pada umumnya baik terhadap usia dewasa maupun terhadap anak-anak dan baik yang berjenis kelamin wanita maupun pria. Maka dari pada itu, berdasarkan adresatnya dan dianalisis berdasarkan asas *lex specialis systematis* tindak pidana penyelundupan manusia lebih khusus dibandingkan subjek hukum tindak pidana perdagangan orang.

Lebih lanjut, dilihat dari tujuan pembentukan undang-undang, UU Keimigrasian dibentuk dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:<sup>8</sup>

1. Mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak;
2. Berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan;
3. Aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi internasional;
4. Mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, tujuan pembentukan UU Keimigrasian juga dikarenakan adanya permasalahan lalu lintas antarnegara yang berkaitan dengan aspek kedaulatan negara dan meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang. Dengan adanya UU Keimigrasian mampu menjawab tantangan yang ada dan dapat menjerat secara norma semua pelaku tindak pidana keimigrasian. UU Keimigrasian juga mengatur penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia serta upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah kedua tindak pidana tersebut terjadi.

Sedangkan tujuan pembentukan UU TPPO lebih mengarah kepada penghormatan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut terlihat dari adanya tujuan eksploitasi dalam berbagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan diantaranya pelacuran kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Eksploitasi tersebut timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Maka dari pada itu, berdasarkan tujuan pembentukan undang-undang dan dianalisis berdasarkan asas *lex specialis systematis* tindak pidana penyelundupan manusia lebih khusus

---

<sup>8</sup>Lebih lanjut lihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.



kepada permasalahan di bidang keimigrasian dibandingkan tindak pidana perdagangan orang yang hanya mengarah kepada eksploitasi terhadap manusia.

Dilihat sanksi pemidanaannya, tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) dan (2) UU Keimigrasian, para pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>9</sup> Sedangkan, para pelaku tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>10</sup> Berdasarkan jumlah sanksi yang diberikan, maka terlihat bahwa sanksi tindak pidana penyelundupan manusia lebih berat dibandingkan tindak pidana perdagangan orang.

PPNS Keimigrasian diamanatkan dalam UU Keimigrasian untuk melakukan penyidikan di semua tindak pidana keimigrasian termasuk di dalamnya tindak pidana penyelundupan manusia. Dalam Pasal 3 UU Kepolisian menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi kepolisian yang salah satunya adalah fungsi penegakan hukum, maka PPNS membantu dalam pelaksanaan fungsi tersebut dimana disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.<sup>11</sup>

### **Kewenangan PPNS Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

UU TPPO tidak memiliki PPNS khusus yang berwenang melakukan penyidikan setiap kasus TPPO. Pada UU TPPO hanya menyebutkan ‘penyidik’ saja yang dapat menangani perkara TPPO. Maka berarti, wewenang tersebut mengarah kepada penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan pada semua tindak pidana di Indonesia. Lain halnya pada tindak pidana penyelundupan manusia, dalam UU Keimigrasian menyebutkan bahwa PPNS Keimigrasian merupakan penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian termasuk di dalamnya tindak pidana penyelundupan manusia. Namun, yang menjadi problematikanya adalah siapa yang berwenang ketika dalam hal suatu perkara tindak pidana penyelundupan manusia berkembang menjadi tindak pidana perdagangan orang.

Para korban perempuan WNI berkemungkinan besar dipekerjakan sebagai seks komersial di luar negeri atau bahkan mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual, seringkali mereka dijadikan sebagai alat penghasil keturunan alias ‘mesin pencetak anak’ tanpa diberikan kehidupan yang layak. Akan tetapi, dikarenakan adanya keterbatasan wilayah yurisdiksi yang berbeda yang mana tempat kejadian perkara adalah di luar negeri, maka dari pada itu penyidik sulit untuk membuktikan hal tersebut. Kesulitan membuktikan bahwa korban penyelundupan manusia juga merupakan korban perdagangan orang disebabkan oleh tidak beraninya para korban untuk melaporkan kekerasan terhadap dirinya kepada aparat penegak hukum, hal ini disebabkan oleh adanya ketakutan dibawah ancaman pelaku baik secara fisik maupun ancaman pengembalian uang yang telah diberikan kepada korban oleh pelaku.

Adapun Modus pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang adalah jaringan/media social, calo/sponsor, dan beri uang panjar. Pelaku menggunakan jaringan medsos untuk

---

<sup>9</sup>*Ibid*, Pasal 120 ayat (1).

<sup>10</sup>Lebih lanjut lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

<sup>11</sup>Lihat lebih lanjut Pasal 3 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4168.

menawarkan korbannya bekerja di luar negeri, pelaku juga sebagai calo/sponsor mengurus keberangkatan korbannya tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pelaku memberikan uang panjar kepada korbannya. Sebagian besar modus TPPO ini adalah mempekerjakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Modus lainnya adalah penjualan organ secara sindikat ke luar negeri. Mereka dieksploitasi tenaganya, terdapat ancaman kekerasan, dan bahkan penjualan organ secara sindikat. Korban biasanya diimingi suatu pekerjaan, gaji tinggi, proses cepat, tanpa biaya (pembiayaannya ditanggung oleh sindikat tersebut) sehingga korban tergiur menerima tawaran tersebut dan mengikuti arahan-arahan sindikat tersebut bahkan melalui penyelundupan manusia dengan memberangkatkan korbannya ke negara-negara dituju tanpa prosedural yang berlaku. Mereka memasuki suatu negara tanpa dokumen yang sah, tidak memiliki paspor atau tidak melengkapi dokumen pekerja secara sah di luar negeri (tanpa menggunakan visa kerja).

PPNS Keimigrasian tidak memiliki wewenang dalam TPPO, namun PPNS Keimigrasian dapat membantu penyidik Polri secara bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan tindak pidana penyelundupan manusia sangat erat kaitannya dengan TPPO, maka dari pada itu diperlukan koordinasi antar kedua instansi, pihak imigrasi memiliki data secara *real time di-update* melalui tempat pemeriksaan imigrasi bandara dan pelabuhan terhadap parapelaku perjalanan baik WNI maupun WNA, dan data juga bersumber dari WNA yang mengajukan permohonan visa/perpanjangan ijin tinggal, sedangkan kepolisian memiliki kemampuan teknis dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan tindak pidana tersebut.

Maka dari pada itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia, PPNS Keimigrasian dan penyidik Polri dapat melakukan penyidikan bersama. Perlunya kerjasama antara PPNS Keimigrasian dan penyidik Polri dalam melakukan penanganan TPPO yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia juga dilatarbelakngi oleh beberapa alasan antara lain bawa fenomena perdagangan orang kerap kali tidak dapat diidentifikasi karena kerap kali korban tidak meminta bantuan yang disebabkan oleh berbagai alasan, terkadang mereka akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada mereka, kadang juga mereka tidak menyadari bahwa hak-hak mereka dilecehkan atau tidak tahu bahwa bantuan dapat disediakan untuk mereka, dan tidak semua dari korban bersedia hadir dalam proses hukum atas kasus yang mereka hadapi.<sup>12</sup>

### **Koordinasi PPNS Keimigrasian dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

Bentuk koordinasi antara PPNS dengan Kepolisian RI dapat berupa penerimaan surat penyidikan, pemberian bantuan teknis, menerima berkas perkara, tukar menukar informasi, rapat secara berkala, dan penyidikan bersama.<sup>13</sup> Terkait penukaran informasi yang dapat dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dan penyidik Polri juga diatur dalam Pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf e, dilakukan dalam hal PPNS menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana di luar kewenangan PPNS, maka diteruskan kepada penyidik dan Penyidik menemukan dan/atau menerima informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya peristiwa yang diduga tindak pidana yang juga menjadi wewenang PPNS, maka penyidik dapat melakukan proses penyidikan atau meneruskan kepada PPNS.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>International Organization for Migration (IOM), Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencehan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta : IOM Indonesia, 2019, hlm. 25

<sup>13</sup>Lebih lanjut lihat Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

<sup>14</sup>*Ibid*, Pasal 23.

Berdasarkan aturan di atas, PPNS Keimigrasian menemukan indikasi adanya TPPO ketika sedang melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia dalam sebuah perkara, maka PPNS Keimigrasian dapat meneruskan perkara tersebut ke penyidik Polri, karena TPPO merupakan di luar kewenangan penyidikan PPNS Keimigrasian. Namun, PPNS Keimigrasian dapat turut membantu penyidik Polri untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan alat bukti serta tersangkanya.

PPNS Keimigrasian tidak memiliki wewenang dalam TPPO, bilamana ditemukan adanya indikasi TPPO, PPNS Keimigrasian dapat melimpahkan perkara atau meneruskannya ke penyidik Polri setempat, selain itu, Polri juga memiliki Satgas TPPO yang dibentuk di setiap Polda berada di bawahnaungan Bareskrim Polri, maka dari pada itu, pihak Keimigrasian dalam hal ini unit pelayanan teknis kantor imigrasi dan divisi Keimigrasian kantor wilayah merupakan salah satu anggota dari satgas tersebut. Fenomena TPPO berkaitan erat dengan tindak pidana penyelundupan manusia, kedua tindak pidana tersebut merupakan kejahatan transnasional yang kian hari semakin meningkat, penyelundupan manusia adalah salah satu cara untuk dapat memperdagangkan orang ke luar wilayah Indonesia dijadikan sebagai pekerja seks komersial, perbudakan atau buruh yang tidak menerima upah secara layak, adopsi anak, dan lain sebagainya, namun secara undang-undang TPPO tidak mengatur akan kewenangan PPNS Keimigrasian turut andil dalam penyidikannya.

Diharapkan dengan adanya keterkaitan antara TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia, maka ke depannya dapat dibuat sebuah aturan PPNS Keimigrasian dapat melakukan penyidikan pada TPPO seperti halnya PPNS Keimigrasian dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk membuat sebuah aturan yang mengatur pemberian kewenangan PPNS Keimigrasian dapat melakukan penyidikan dalam TPPO, salah satunya melalui sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contohnya adalah terdapat kewenangan PPNS melalui tindak pidana asal dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Pada saat PPNS Keimigrasian sedang melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya namun terdapat perkembangan kasus ke arah TPPO, maka PPNS Keimigrasian hanya memiliki pilihan yakni menyampaikan temuannya ke penyidik Polri. Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil, sebagai berikut:

Pasal 46 Ayat (1)

“Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila: a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS; b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan indak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.”<sup>15</sup>

Pasal 46 Ayat (4)

“Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.”<sup>16</sup>

Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada penyidik Polri memiliki konsekuensi yakni dimulainya proses baru atas dugaan TPPO yang telah diusut dan terjadinya pengulangan rangkaian proses penyidikan kembali demi kesesuaian proses pencarian fakta serta memerlukan waktu yang lama. Namun, apabila PPNS Keimigrasian dapat langsung

---

<sup>15</sup>Lebih lanjut lihat Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118.

<sup>16</sup>*Ibid*, Pasal 46 Ayat (4).



menindaklanjuti temuannya/ melakukan penyidikan TPPO yang berasal dari perkembangan kasus tindak pidana penyelundupan manusia, maka yang perlu dilakukan oleh penyidik Polri adalah menerima permintaan koordinasi dan pengawasan dari PPNS.

Pengawasan dapat dilakukan melalui pemberian pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Bantuan kepada PPNS Keimigrasian dalam penyidikan tersebut dapat berupa bantuan teknis yaitu pemberian bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) dan bantuan taktis dengan memberikan bantuan personil dan peralatan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut.

Untuk selanjutnya, PPNS Keimigrasian dan penyidik Polri dapat memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan. Penanganan TPPO dilakukan oleh kepolisian dan imigrasi, dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan oleh siapa saja untuk selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang melakukan penanganan penyidikannya. Pemerintah Indonesia mengamanatkan pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO baik ditingkat nasional, provinsi dan kotamadya/kabupaten (Gugus Tugas PPTPPO) untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam kegiatan pencegahan, perlindungan dan penuntutan melawan perdagangan orang melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah lainnya. Salah satu anggota gugus tugas tersebut adalah pihak imigrasi sebagai aparat penjaga pintu gerbang negara.

Dengan adanya hubungan fungsional antara Penyidik Polri dan PPNS Keimigrasian dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia, maka diharapkan kejahatan TPPO maupun tindak pidana penyelundupan manusia dapat diberantas.

## KESIMPULAN

Kewenangan PPNS Keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia adalah dapat melakukan penyidikan bersama dengan penyidik Polri. Berdasarkan asas *lex specialis systematis*, tindak pidana penyelundupan manusia merupakan tindak pidana yang lebih khusus dibandingkan tindak pidana perdagangan orang dilihat dari beberapa aspek meliputi unsur-unsur tindak pidana, adresat (subjek hukum), tujuan pembentukan undang-undang, jumlah sanksi yang diberikan, dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyidikan. Diperlukannya sebuah aturan mengenai perluasan kewenangan PPNS Keimigrasian untuk melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan manusia seperti terdapatnya perluasan kewenangan PPNS melalui tindak pidana asal dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

## REFERENSI

- Adji, Indiyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media. Cetakan Pertama. 2009.
- Dewi, Chloryne Trie Isana dan Debby Kristin. "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia Dan Australia". (2017) 1:1. *Jurnal Of International Law*. Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S. *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*. KOMPAS. 12 Juni 2018.
- International Organization for Migration (IOM)*. Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencehan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: IOM Indonesia. 2019.

- Martha, I Dewa Agung Gede Mahardhika. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)". (2016) 5:1. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Santoso, M. Imam. *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational and Organized Crimes*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2007.
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4168.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.